

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 10/OT/K.BA/09/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Pelaksanaan Survei Mandiri Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 4 Tahun 2025 Tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

- KEDUA** : Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan kegiatan pencaangan pembangunan Zona Integritas;
 3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
 5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang pembangunan Zona Integritas;
 7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
 8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
 9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 17 September 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU PROVINSI BALI
NOMOR : 10/OT/K.BA/09/2025
TANGGAL : 17 September 2025

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN SURVEI
MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1.	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA	PENGARAH
2.	KETUT ARIYANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	GEDE SUTRAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I GUSTI KETUT KARTIKA	KABAG ADMINISTRASI	KETUA
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES HUKUM	WAKIL KETUA
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	SEKRETARIS
5.	WILDAN NOVA SAPUTRA	STAF	ANGGOTA
6.	ANAK AGUNG GEDE ARI PARAMARTHA	STAF	ANGGOTA
7.	MONICA PURADA TAMBUNAN	STAF	ANGGOTA
8.	I GEDE KASMANTARA	STAF	ANGGOTA
9.	I MADE ADITIA WARMADEWA	STAF	ANGGOTA
10.	I KOMANG ADEG ARDIKA	STAF	ANGGOTA
11.	NI PUTU MIRAYANI	STAF	ANGGOTA
12.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI AGUNG KRISNA ARY ANANDA	STAF	ANGGOTA
14.	SANG PUTU ADITYA PALGUNA	STAF	ANGGOTA
15.	PUTU HAPPY MERTA DINASANDI	STAF	ANGGOTA
16.	NI KETUT AYU MAHA PUTRI DEWI	STAF	ANGGOTA
17.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA	STAF	ANGGOTA

18.	DEWA GEDE SAI PANDU RANGGA VITALA	STAF	ANGGOTA
19.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	OPERATOR
20.	NI WAYAN UPADI MASTRI	STAF	OPERATOR
21.	NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI	STAF	OPERATOR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA